

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Menurut penjelasan dari Thomas Dye (dalam Subarsono, 2013:2) kebijakan publik merupakan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini suatu bentuk putusan pemerintah yang dijalankan ataupun tidak dijalankan merupakan suatu kebijakan.

Leslie A. Pal (dalam Abdoellah, Awan Y. dan Rusfiana, 2016:82) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai suatu bentuk tindakan atau bukan tindakan yang diambil oleh otoritas publik untuk menjelaskan masalah tertentu atau seperangkat masalah-masalah yang terkait. Pada keterangan ini bahwa tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk jika memilih untuk tidak bertindak, guna menyelesaikan masalah tertentu atau beberapa masalah yang berkaitan dengan satu sama lain.

Dunn (dalam Igrisa, 2022:32) mendefinisikan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Sedangkan menurut Theodoulou (dalam Agustino, 2017:18) mengemukakan bahwa kebijakan publik mestinya dapat menyelesaikan konflik atas kelangkaan sumber-sumber

daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar dan lainnya. Laswell (dalam Agustino, 2017:15) menjelaskan kebijakan publik sebagai “... *a project program of goals, values, and practices*”. Dengan terjemahannya yaitu program proyek yang berisi tujuan, nilai dan praktik. Sedangkan Easton (dalam Agustino, 2017:16) menjelaskan bahwa “... *the impact of government activity*”. Dengan terjemahannya yaitu dampak kegiatan pemerintah. Dalam kedua penjelasan ini bahwa segala kegiatan pemerintah yang memiliki tujuan dan nilai tertentu dapat berdampak positif untuk masyarakat luas.

2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Solichin Abdul Wahab (dalam Abdoellah, Awan Y. dan Rusfiana, 2016:20) menyebutkan ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan pemerintah /publik bersumber bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja, dsb. Maka orang-orang tersebut yang memiliki wewenang serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan politik, selagi mereka berada dalam batasan peran dan kewenangannya.

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Solichin Abdul Wahab (dalam Abdoellah, Awan Y. dan Rusfiana, 2016) sebagai berikut:

1. Kebijakan publik atau pemerintah merupakan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekadar perilaku acak atau kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang.

2. Kebijakan pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang terstruktur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kebijakan bukan sekadar keputusan terpisah, tetapi mencakup keseluruhan proses, mulai dari pembuatan undang-undang hingga implementasi dan penegakannya.
3. Kebijakan berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, di mana setiap kebijakan selalu disertai dengan langkah-langkah konkret.
4. Kebijakan pemerintah atau publik dapat bersifat positif maupun negatif.

2.1.3 Tahapan-Tahapan Kebijakan

Pembuatan kebijakan publik terdiri atas serangkaian tahapan. Menurut (Dewi, 2016) menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam enam tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pendefinisian masalah (*problem definition*)

Tahapan ini mencakup proses identifikasi dan perumusan isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Isu-isu tersebut merupakan refleksi dari kondisi sosial yang berkembang di masyarakat, dan mulai dianggap sebagai masalah ketika muncul kesadaran kolektif atau tuntutan publik untuk melakukan perubahan melalui tindakan atau kebijakan pemerintah. Kesadaran dan kebutuhan terhadap suatu isu kebijakan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti penggunaan indikator tertentu, terjadinya peristiwa penting, maupun umpan balik dari program yang telah dijalankan. Tahapan ini melibatkan

berbagai aktor, baik individu, kelompok, maupun institusi yang memiliki kepentingan terhadap permasalahan tersebut.

2. Tahap penentuan agenda (*agenda setting*)

Tahapan ini berkaitan dengan proses penentuan isu-isu yang dianggap penting untuk diprioritaskan dalam agenda kebijakan. Cobb dan Elder (dalam Dewi, 2016) menyebutkan bahwa membedakan dua jenis agenda kebijakan, yaitu: pertama, agenda sistemik, yang mencakup berbagai isu yang secara umum dirasakan dan menjadi perhatian masyarakat luas. Kedua, agenda institusional, yakni isu-isu yang dinilai layak mendapat perhatian publik dan berada dalam kewenangan lembaga pemerintah untuk ditangani.

3. Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*)

Pada tahap ini, ada kelompok yang disebut 'komunitas kebijakan' yang ikut terlibat. Kelompok ini terdiri dari berbagai pihak, seperti pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, dosen atau peneliti, profesional, lembaga penelitian, orang-orang cerdas, dan juga pengusaha yang bergerak di bidang kebijakan. Adapun teknik-teknik dalam perumusan masalah kebijakan yaitu:

- a) Analisis klasifikasi digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang dipakai dalam menjelaskan situasi yang dianggap bermasalah.
- b) Analisis hierarkis dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penyebab dalam suatu sistem permasalahan.
- c) Metode *synectic* digunakan untuk mengembangkan pemahaman terhadap masalah melalui pendekatan analogi atau perbandingan dengan situasi lain yang serupa.

- d) Metode *brainstorming* atau curah pendapat digunakan untuk menghasilkan berbagai ide, tujuan, dan strategi tertentu dengan melibatkan partisipasi banyak orang dalam sebuah forum diskusi.
- e) Analisis asumsi dilakukan untuk menghasilkan sintesis atau kesimpulan yang bersifat kreatif berdasarkan berbagai asumsi yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan.

4. Pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*)

Tahap ini berkaitan dengan bagaimana mencapai kesepakatan dalam memilih salah satu pilihan kebijakan yang tersedia. Selain itu, tahap ini juga menyangkut pengesahan atau pengakuan resmi terhadap pilihan tersebut, yang kemudian ditetapkan menjadi aturan atau kebijakan. Ada beberapa cara atau pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah pilihan akhirnya diputuskan.

5. Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*)

Tahapan ini berkaitan dengan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, tahap ini menggambarkan bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan. Karena implementasi memiliki makna dan karakteristik yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, maka tahap ini menjadi sangat penting dalam proses kebijakan.

6. Tahap penilaian kebijakan (*policy evaluation*)

Tahap ini berkaitan dengan proses menilai bagaimana kebijakan dijalankan. Fokus utamanya adalah melihat hasil dan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan memberikan masukan atau umpan balik yang

berguna untuk memutuskan apakah kebijakan perlu dilanjutkan atau dihentikan. Evaluasi ini bisa bersifat formatif, yaitu menilai seberapa baik kebijakan dijalankan, atau bersifat sumatif, yaitu menilai hasil dan pengaruh kebijakan terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan.

2.1.4 Model-Model Kebijakan Publik

Menurut (Dewi, 2016), model kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu kerangka berpikir atau teori yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam kebijakan publik. Beragam model dalam perumusan kebijakan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang berikut ini:

- 1) Model kebijakan dari aspek bentuk
 - a) Kebijakan sinoptik adalah jenis kebijakan yang menekankan pada perbandingan yang bersifat rasional. Model ini menganggap bahwa segala keputusan kebijakan harus dibuat berdasarkan pertimbangan logis dan masuk akal. Namun, hal yang dianggap rasional belum tentu benar sepenuhnya, sehingga kebijakan yang disusun secara rasional pun belum tentu menghasilkan keputusan yang benar atau efektif.

Menurut Dror (dalam Farid dan Andi, 2012) menyebutkan bahwa agar sebuah kebijakan bisa disebut rasional, pembuat kebijakan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: memahami nilai-nilai umum yang hidup dalam masyarakat, mengetahui berbagai pilihan kebijakan yang tersedia, memahami dampak atau akibat dari masing-masing pilihan, menghitung perbandingan antara tujuan yang ingin dicapai dengan nilai sosial yang

mungkin dikorbankan, dan memilih alternatif yang paling efisien dan menguntungkan (Dewi, 2016).

- b) Kebijakan Inkremental berarti bertambah secara perlahan atau bertahap. Kebijakan inkremental merupakan jenis kebijakan yang sering digunakan dalam praktik, meskipun pembahasannya dalam literatur tidak terlalu banyak. Dalam penerapannya, kebijakan ini dapat dilihat, misalnya, pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), yang biasanya dibuat berdasarkan pertimbangan keterbatasan informasi mengenai sumber pendapatan yang pasti dan perkiraan jumlah penerimaan. Hal ini membuat kebijakan terlihat dilakukan dengan penuh kehati-hatian atau ketidakpastian.

2) Model kebijakan dari aspek tipologi

Segi aspek tipologi di dalamnya terdapat model kebijakan yang dilihat dari sisi proses, yaitu yang menggambarkan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan dan dijalankan. Menurut (Henry, 1980 dalam Dewi, 2016) menyebutkan bahwa terdapat beberapa model yang termasuk dalam jenis ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Model institusional adalah model kebijakan yang fokus utamanya pada struktur organisasi pemerintah. Dalam model ini, kebijakan dianggap sebagai hasil dari keputusan lembaga-lembaga resmi seperti legislatif (DPR), eksekutif (presiden dan jajarannya), serta yudikatif (lembaga peradilan). Contohnya adalah kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah atau undang-undang.

- b) Model elite-massa adalah model kebijakan yang menunjukkan bahwa kebijakan dibuat dan dikendalikan oleh kelompok elit tertentu yang memiliki kekuasaan, sementara masyarakat umum tidak banyak terlibat. Kelompok elit ini berperan mulai dari proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan. Dalam sistem yang demokratis, kelompok elit ini biasanya terbentuk secara sah dan terdiri dari politisi, kaum intelektual, pengusaha, atau pihak yang punya pengaruh besar. Siapa yang masuk dalam kelompok elit ini tergantung pada kesepakatan atau kondisi yang terjadi di masyarakat saat itu.
- c) Model kelompok adalah model kebijakan yang didasarkan pada kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan dibuat atau dijalankan karena adanya pengaruh dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan benturan kepentingan. Namun, dalam proses perumusannya, perbedaan tersebut bisa mendorong terjadinya tawar-menawar, negosiasi, dan kompromi antar kelompok, sehingga tercapai kesepakatan dalam kebijakan yang diambil.

2.1.5 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi tahapan penting dalam struktur kebijakan karena pada tahapan ini suatu permasalahan publik dapat terselesaikan atau tidak. Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2016:148) mengemukakan bahwa implementasi yaitu apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau justru jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Dalam mengkaji implementasi kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap fenomena alih fungsi lahan pertanian penelitian ini menggunakan analisis khusus yaitu analisis model Marilee S. Grindle. Bahwasannya pada fenomena yang telah dijabarkan dalam latar belakang skripsi ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan pada pelaksanaannya yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Adanya kendala kelalaian baik disengaja ataupun tidak disengaja yang berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini penulis memilih model Marilee S Grindle ini sebagai alat untuk mengkaji permasalahan yang ada.

Model implementasi dari Grindle ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Menurut Grindle (dalam Agustino, 2017:142) mengemukakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah *Content of Policy* dan *Context of Policy* dari model kebijakan tersebut.

1. *Content of Policy* atau isi kebijakan

Berbagai subvariabel yang secara langsung memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan dimasukkan ke dalam variabel isi kebijakan. Faktor-faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi strategi meliputi: pihak-pihak yang terkena dampak (*Interest Affected*), jenis manfaat yang dihasilkan (*Type of Benefits*), tingkat perubahan yang diharapkan (*Extent of Change*

Envisioned), lokasi pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*), pelaksana program (*Program Implementors*), serta sumber daya yang telah dialokasikan (*Resources Committed*).

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi): *Interest affected* mengacu pada berbagai kepentingan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Indikator ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan dalam proses implementasinya melibatkan beragam kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat): Poin ini menekankan pentingnya menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus memiliki beragam manfaat yang mencerminkan dampak positif dari pelaksanaannya.
- c. *Extent of Change Envision* (drajat perubahan yang ingin dicapai): Setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Poin ini menegaskan bahwa perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas dan dapat diukur.
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan): Keputusan dalam kebijakan memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, bagian ini harus menjelaskan pihak atau lokasi yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan diterapkan.
- e. *Program Implementor* (pelaksanaan program): Keberhasilan suatu kebijakan atau program bergantung pada dukungan pelaksana yang

kompeten dan cakap. Oleh karena itu, bagian ini harus mencantumkan atau menjelaskan hal tersebut secara jelas.

- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan): Implementasi suatu kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup agar dapat berjalan dengan lancar.

2. *Context of Policy* (konteks kebijakan)

Konteks suatu kebijakan mempengaruhi implementasi kebijakan. Berbagai subvariabel yang dihadirkan oleh Grindle (dalam Agustino, 2017:144) meliputi kekuatan aktor, kepentingan, dan strategi (*Power Interest And Strategies of Actors Involved*); ciri-ciri lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*institution and regime characteristics*); serta sejauh mana orang responsif dan patuh (*compliance and responsiveness*).

- a. *Power, interest, and strategy of actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) : Dalam suatu kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang diterapkan oleh para aktor yang terlibat untuk mempermudah pelaksanaan implementasi kebijakan.
- b. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa): Lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan juga mempengaruhi keberhasilannya. Poin ini menjelaskan karakteristik lembaga yang akan berperan dalam memengaruhi kebijakan tersebut.

- c. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana): Poin ini membahas sejauh mana pelaksana mematuhi dan merespons kebijakan yang diterapkan.

2.2 Konsep konversi Lahan Pertanian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konversi adalah perubahan dari satu sistem yang lain. Jadi konversi merupakan suatu proses perubahan dari sistem atau struktur yang ada menjadi sistem atau struktur lain tanpa mengubah maksud dan tujuan dari sistem semula. Sistem baru tersebut kemudian diterapkan pada lahan yang bersangkutan.

Tingkat konversi lahan pertanian yang berada dalam kisaran 3–9% per tahun sering dianggap sebagai batas toleransi yang masih dapat diterima, baik dari aspek lingkungan maupun ketahanan pangan. Namun, ketika angka konversi mendekati batas atas, dampaknya terhadap keberlanjutan pertanian menjadi semakin signifikan. Studi oleh Mandamdari et al. (2021) di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa laju konversi mencapai 8,45% per tahun, yang meskipun masih dalam rentang tersebut, sudah masuk kategori tinggi dan menandakan adanya tekanan besar terhadap keberadaan lahan pertanian. Temuan ini mempertegas bahwa laju konversi di atas 6% perlu mendapatkan perhatian serius, karena berisiko menurunkan kapasitas produksi pangan dan mempercepat peralihan fungsi lahan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, batas konversi ideal ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan perlindungan lahan pertanian secara lebih terukur dan preventif.

Menurut Liber (dalam Wirata, 2021) alih fungsi lahan adalah perubahan. Asal kata dari *Conversion of land use*. Maka alih fungsi lahan yaitu terjadinya perubahan penggunaan lahan dari suatu fungsi lahan ke fungsi lahan lainnya. Irawan (dalam Wirata, 2021) lahan pesawahan merupakan lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan atau menyalurkan air. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu perubahan lahan tanaman padi yang berubah fungsinya ke lahan yang bukan fungsi semulannya.

Lahan sawah mempunyai fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh (Wirata, 2021) yaitu memiliki fungsi:

1. Manfaat langsung meliputi penyediaan pangan, peluang kerja, sumber pendapatan bagi masyarakat dan wilayah, serta mendukung kebersamaan, pelestarian budaya, pencegahan urbanisasi, dan pengembangan sektor pariwisata.
2. Manfaat tidak langsung berkaitan dengan fungsinya, seperti pelestarian lingkungan, pendidikan, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.

Menurut Nasoetion (dalam Wirata, 2021:17) mengungkapkan faktor-faktor terjadinya alih fungsi lahan pertanian serta dampak yang ditimbulkan. Seperti pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah, dan faktor alamiah menyebabkan alih fungsi lahan. Faktor yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan pertanian meliputi masalah produksi pangan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Hal ini dapat menyebabkan dampak seperti kelaparan, penurunan stok pangan, kenaikan harga pangan, kualitas udara yang memburuk, berkurangnya keindahan

alam, kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan jumlah penduduk, serta ketidakstabilan sosial di suatu daerah.

1. Dampak Konversi Lahan Pertanian

Konversi lahan pertanian memberikan dampak yang cukup signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya mencakup penurunan luas sawah dan produksi padi. (Rahman et al., 2020) mencatat bahwa selama enam tahun, luas lahan irigasi di Jatiluhur menurun sekitar 1.826 hektare per tahun, yang menyebabkan penurunan produksi padi hingga 18.260 ton per tahun. Akibatnya, banyak petani kehilangan lahannya dan beralih menjadi buruh tani atau penggarap. Penurunan luas lahan ini secara langsung juga menyebabkan berkurangnya produksi pangan, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketersediaan pangan secara nasional.

Sementara itu, dampak tidak langsung dari konversi lahan pertanian antara lain berupa inflasi penduduk dan ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. Inflasi penduduk terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman baru yang mendorong urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah. (Prabowo, R., Bambang, A. N., 2020) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan lahan perumahan, sehingga mempercepat alih fungsi lahan pertanian. Hal ini tidak hanya mengurangi ketersediaan lahan pertanian, tetapi juga berpotensi memperbesar ketimpangan sosial dan mengganggu ketahanan pangan. Selain itu, konversi lahan juga menurunkan kapasitas produksi pangan lokal. Ketika lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri, permukiman,

atau infrastruktur, suatu daerah menjadi tidak mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan harus mengandalkan pasokan dari luar daerah, bahkan impor. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya logistik, ketidakstabilan harga pangan, serta melemahnya kemandirian pangan daerah (Maura Nabila, 2023).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1.	(Sahrul, 2019)	Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Lambara Harapan. Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
2.	(Diana, 2023)	Implementasi kebijakan pengalihan lahan pertanian untuk pengembangan kawasan pemukiman di Kabupaten Aceh Besar.
3.	(Reykasari et al., 2021)	Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perumahan Di Kabupaten Jember.
4.	(Subagiyo et al., 2020)	Peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kota Batu Indonesia.
5.	(Sukma et al., n.d.)	Analisis Faktor Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Pringsewu.

Pada hasil penelitian terdahulu yang pertama, menyimpulkan bahwa pengalihan fungsi lahan pertanian di Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berdampak positif terhadap pendapatan petani. Sebelum beralih fungsi, pendapatan rata-rata petani sebesar Rp 6.718.500, namun setelahnya meningkat signifikan sebesar Rp 19.265.973 menjadi Rp 25.984.473. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan lahan pertanian berkontribusi terhadap

peningkatan kesejahteraan petani. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini diantaranya adalah objek yang diteliti sama-sama tentang alih fungsi lahan pertanian dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif (deskriptif). Untuk perbedaannya antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sebelumnya adalah alihfungsi lahan pertanian yang berada dilokasi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, sedangkan objek pada penelitian ini adalah alih fungsi lahan yang berada dilokasi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Pada hasil penelitian yang kedua, hasilnya adalah Qanun No. 5 Tahun 2013 di Aceh Besar bertujuan melindungi lahan pertanian, tetapi penerapannya terkendala sumber daya dan koordinasi. Dinas Pertanian berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai program, seperti kelompok tani, penyuluhan, dan cetak sawah. Persamaan pada peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan yaitu kebijakan publik dan objek penelitian yaitu alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengenai “kebijakan pemerintah kota tasikmalaya terhadap fenomena alih fungsi lahan pertanian”. Sebagai objek dalam studi kebijakan publik dalam menangani alih fungsi lahan, serta terdapat perbedaan lokasi, baik itu secara geografis ataupun keadaan sosial masyarakatnya yang mungkin akan menimbulkan kondisi yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan.

Pada hasil penelitian yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan kebutuhan lahan, menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ke sektor industri dan perumahan. Untuk menjaga keseimbangan,

pembangunan perumahan harus berkelanjutan, dan alih-alih fungsi lahan wajib disertai lahan pengganti sesuai regulasi. Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan perbedaannya adalah judul besar yang diambil dan lokasi penelitiannya.


Pada hasil penelitian yang keempat, dengan simpulan bahwa Hasil penelitian menunjukkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi berdasarkan peta citra tahun 2009 hingga 2019. Penggunaan lahan sawah mengalami penyusutan sekitar 6,19 % sedangkan lahan permukiman bertambah sekitar 5,46 %. Berdasarkan analisa faktor diperoleh hasil bahwa desakan keuangan serta sektor pertanian bukan pekerjaan yang perlu dipertahankan adalah penyebab pemilik lahan melakukan alih fungsi lahan sawah yang dimiliki. Untuk persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas alih fungsi lahan sawah. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah analisis peta perubahan guna lahan 2009, 2014 dan 2019 (peta citra) kemudian diolah menggunakan analisa GIS serta melakukan analisa factor penyebab alih fungsi lahan yang dilakukan. Membandingkan alih fungsi lahan tahun 2009, 2014 dan 2010. Sedangkan penelitian ini menganalisa dari kebijakan pemerintah terkait alih fungsi lahan pertanian No 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya.

Pada hasil penelitian kelima, simpulannya bahwa berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan strategi yang dianggap paling tepat dalam strategi terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu mengutamakan

penetrasi pasar dan pengembangan produk. Terdapat 12 faktor internal dan 9 faktor eksternal yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu. Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu dipengaruhi oleh 21 faktor, terdiri dari 12 faktor internal dan 9 faktor eksternal. Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu judul besar yang diambil dan lokasi yang diteliti.

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir disusun dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, kemudian dikembangkan berdasarkan teori-teori yang mendasari penelitian. Kerangka ini berperan sebagai acuan dalam menganalisis data dan

menginterpretasikan fenomena yang ditemukan di lapangan, serta menjadi batasan agar pembahasan penelitian tetap fokus dan tidak melebar ke luar konteks. Alih fungsi lahan pertanian sudah banyak terjadi diberbagai daerah khususnya di Kota Tasikmalaya yang mana alih fungsi lahan tersebut banyak dilakukan pada lahan pertanian dengan melakukan pembangunan-pembangunan bahkan lahan produktif pertanian sudah dialihfungsikan. Berdasarkan hasil identifikasi dari lahan sawah yang beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian di Kota Tasikmalaya yaitu pada 2020 seluas 5.778 (Ha) hingga tahun 2024 total sawah 4.831,021 (Ha).

Berdasarkan program pemerintah Kota Tasikmalaya No 4 Tahun 2012 Pasal 49 Paragraf 7 yaitu terdapat kawasan yang tidak boleh diubah yaitu di 4 wilayah Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Mangkubumi, dan Kecamatan Purbaratu. Kawasan ini sudah ditetapkan untuk kawasan pertanian, akan tetapi dari tahun ke tahun mengalami pengurangan lahan sawah. Dalam hal ini melihat perkembangannya yang semakin banyak pembangunan yang mengalihfungsikan lahan pertanian. Kebijakan pemerintah mengenai kawasan khusus pertanian di Kota Tasikmalaya masih lemah dalam implementasinya. Tidak semua kebijakan dan peraturan yang dirancang dapat berjalan sesuai rencana karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dan alasan. Saat kebijakan tersebut diterapkan di tengah masyarakat, sering kali terjadi ketidaksesuaian. Ketidakadilan dalam sektor pertanahan pun dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah mengapa alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian masih marak terjadi, meskipun ada peran pemerintah dalam mengaturnya. Dalam era otonomi saat ini, berbagai aktivitas di daerah

menjadi kewenangan pemerintah daerah. Melalui Perda ini, kita dapat menilai arah kebijakan pemerintah dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian.

Maraknya alih fungsi lahan pertanian di Kota Tasikmalaya mengakibatkan semakin berkurangnya lahan pertanian, padahal keberadaannya sangat penting. Jika alih fungsi ini terus berlanjut, dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti berkurangnya ketersediaan pangan di Kota Tasikmalaya serta dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep kebijakan publik digunakan dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah bertindak dan melaksanakannya sebagai pembuat kebijakan.

Adapun analisis dan juga pendekatan yang akan dilakukan yang akan dilakukan untuk dapat mengetahui analisis teori implementasi dari Marilee S. Grindle untuk membedah permasalahan yang ada dengan memuat dua hal pokok yaitu isi kebijakan (*content of Policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*). bagaimana isi kebijakan yang telah diterapkan dalam mengendalikan konversi lahan pertanian dan konteks pelaksanaan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, isi kebijakan menunjukkan apa saja yang diatur atau direncanakan pemerintah untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian, hasil dari proses perumusan dan pengesahan kebijakan, juga konteks pelaksanaan sangat mempengaruhi tidak hanya tergantung pada isi kebijakan yang dibuat, tapi juga pada seberapa baik tahapan kebijakan dilakukan secara terencana dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Dengan demikian, ketiga tujuan tersebut memperkuat fokus utama penelitian untuk tidak hanya menilai eksistensi kebijakan, tetapi juga menganalisis kedalaman isi dan konteks implementasinya secara menyeluruh. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan kebijakan serta menjadi dasar rekomendasi perbaikan ke depan.